

Analisis Isi Pemberitaan tentang Pemerkosaan pada Portal Berita Online

Lisa Adelin Putri, S. Rouli Manalu
adelinlisa@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 7465504 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The writing of news articles on rape cases requires careful attention in order to respect the traumatic experiences of the victims and avoid negative perceptions of rape victims. Despite journalists having a moral and ethical foundation in carrying out their duties, news coverage of rape cases by online news portals often comes under scrutiny from the public for frequently violating these principles. This research employs quantitative content analysis, aiming to provide objective data on the tendencies of online news websites in Indonesia when reporting rape cases. The data was obtained from a total of 300 news articles published by 10 popular online news websites in Indonesia from January 1, 2020, to October 31, 2021.

The findings of this study demonstrate that sensational headlines commonly used by Indonesian news websites were characterized by clickbait and emotionally driven words. The use of images in reporting on rape cases refrains from disclosing the identities of both victims and underage perpetrators, while also avoiding explicit visuals. In terms of the body of the news articles, the titles and content are generally relevant. Nearly all the examined news websites have at some point included information or statements that could give rise to prejudice and discrimination against rape victims. Among the total sample studied, 9% of the articles contained narratives with biased and discriminatory tones. The description of rape incidents frequently employs neutral terminology accompanied by euphemistic replacements for the term "rape." The use of vulgar language in rape news is infrequent, appearing only in a few articles, with an average of two occurrences in every thirty articles published by online news portals. Privacy violations of the victims were found in 23% of the total news samples examined. In 27 news articles addressing rape cases involving underage perpetrators, 7% or 2 articles specifically mentioned the residential addresses and villages of the perpetrators. The most frequently cited sources in rape-related news articles were representatives from law enforcement agencies and human rights organizations, particularly from the police.

Keywords: Rape, News Content, Content Analysis, Journalism, Journalistic Ethics

Abstrak

Penulisan berita mengenai kasus pemerkosaan membutuhkan kehati-hatian guna menghormati pengalaman traumatis korban dan menghindari pandangan negatif tentang korban pemerkosaan. Kendati jurnalis memiliki landasan moral dan etika dalam menjalankan tugasnya, pemberitaan kasus pemerkosaan oleh portal berita online sering menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena dipandang kerap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif, yang bertujuan untuk melihat memberikan data objektif mengenai kecenderungan portal berita online di Indonesia dalam memberitakan kasus pemerkosaan. Data diperoleh dari total 300 berita yang diterbitkan oleh 10 portal berita online populer di Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari 2020 sampai 31 Oktober 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan judul sensasional yang digunakan oleh portal berita online di Indonesia cenderung menggunakan judul bersifat clickbait dan emosional. Pemakaian gambar dalam pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan tidak mengungkapkan identitas korban pemerkosaan maupun pelaku yang masih di bawah umur dan cenderung menghindari penggunaan gambar cabul. Pada bagian tubuh berita, penulisan judul dan isi secara umum bersifat relevan. Hampir seluruh portal berita online yang diteliti paling tidak pernah mencantumkan informasi atau keterangan yang dapat memunculkan prasangka dan diskriminasi pada korban pemerkosaan. Dari total sampel yang diteliti, 9% di antaranya menuliskan narasi yang bernuansa prasangka dan diskriminasi. Pemakaian diksi untuk menjelaskan tindak pemerkosaan sering kali menggunakan kata netral disertai dengan eufemisme pengganti kata pemerkosaan. Penggunaan kata-kata vulgar dalam berita pemerkosaan terjadi dengan frekuensi yang rendah, hanya ditemukan dalam beberapa berita pemerkosaan dengan rata-rata dua kali dalam tiga puluh berita yang dipublikasikan oleh portal berita online. Pelanggaran privasi korban mencapai 23% dari total sampel berita yang diteliti. Dalam 27 berita yang membahas kasus pemerkosaan oleh pelaku di bawah umur, terdapat 7% atau 2 berita yang secara spesifik menyebutkan alamat tempat tinggal dan desa dari pelaku. Narasumber yang paling banyak dikutip dalam berita tentang kasus pemerkosaan berasal dari aparat dan lembaga penegak hukum dan HAM, terutama dari pihak kepolisian

Kata kunci: Pemerkosaan, Isi Berita, Analisis Isi, Pemberitaan, Etika Jurnalistik

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kasus kekerasan seksual kini terus menjadi isu kemanusiaan yang mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perhatian ini muncul lantaran berbagai kasus kekerasan seksual masih marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam Catatan Tahunan 2020 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ditunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat laporan dan penanganan terhadap sekitar 431.471 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu sebanyak 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178. Dalam konteks ranah privat yang mana pelaku kekerasan seksual

memiliki hubungan darah, ikatan kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, tercatat bahwa inses (822 kasus), pemerkosaan (792 kasus), dan persetubuhan (503 kasus) adalah beberapa kasus yang paling tinggi dalam kategori tersebut. Sementara itu, dalam ranah komunitas, kasus perkosaan menempati posisi teratas dengan jumlah 715 kasus, diikuti oleh pencabulan (551 kasus), dan pelecehan seksual (520 kasus). Selanjutnya, terdapat 176 kasus persetubuhan. Istilah persetubuhan dan pencabulan masih sering digunakan, terutama oleh lembaga penegak hukum serta lembaga layanan pemerintah berbasis hukum, karena didasarkan pada KuHAP (Kode Unik Hukum Acara Pidana) yang sering digunakan sebagai dasar hukum

dalam penanganan kasus-kasus tersebut (Sumber: Laporan Catahu 2020).

Pemeriksaan merupakan peristiwa yang sering kali mempunyai dampak serius bagi kehidupan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk. (2010) terdapat keterkaitan yang signifikan secara statistik antara kekerasan seksual, terutama pada kasus pemeriksaan, dengan diagnosis gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, gangguan stres pascatrauma atau *posttraumatic stress disorder* (PTSD), gangguan tidur, dan percobaan bunuh diri. Hubungan ini tetap ada terlepas dari jenis kelamin korban atau usia saat kekerasan seksual terjadi. Di antara berbagai pengalaman traumatis yang dialami seseorang, trauma pemeriksaan adalah trauma yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menyebabkan seseorang mengalami *posttraumatic stress disorder* (PTSD) (Liu dkk., 2017)

Pada awal Januari 2020, dunia maya dihebohkan dengan kasus yang menyangkut warga negara Indonesia yang berdomisili di Manchester, Inggris. Pemuda bernama Reynhard Sinaga dikabarkan mendapati vonis hukuman seumur hidup setelah terbukti melakukan 159 kasus pemeriksaan dan serangan seksual terhadap 48 pria. Mabs Hussain sebagai pejabat dari unit kejahatan khusus Kepolisian Manchester Raya

mengungkapkan bahwa kasus ini dipercaya sebagai “kasus pemeriksaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris” (sumber: *bbc.com*). Digolongkan sebagai pelanggaran hukum yang berat, menjadikan berita mengenai Reynhard sebagai predator seksual merebak di berbagai media nasional dan internasional, khususnya pada portal berita online.

Pada 14 Januari 2020, portal berita online Tirto.id dalam akun Instagram-nya (@tirtoid) merilis infografis dengan judul “*Jika Kasus Reynhard Terjadi di Indonesia*”. Postingan yang dipublikasikan oleh Tirto.id di tengah ramainya pemberitaan kasus Reynhard pun memantik banyak perhatian warganet.

“*Tambah runyam ketika publik lebih fokus membangun stigma pada korban*”, “*Para korban justru kerap diskreditkan oleh publik, juga aparat*” – dalam cuplikan teks dalam infografis di unggahan Instagram Tirto.id, terdapat gambaran bahwa di Indonesia masih ada pandangan negatif dan pendapat umum yang salah terhadap korban pemeriksaan di tengah masyarakat.

Tak hanya membukakan pandangan bahwa masih terdapat stigma dan penyudutan korban kekerasan seksual di Indonesia, adanya kasus pemeriksaan oleh Reynhard turut membukakan wawasan masyarakat Indonesia mengenai berita terhadap kasus pemeriksaan. Pendapat dari

warganet, terlebih pada platform Twitter, mengenai pemberitaan Reynhard di media online di Indonesia dipandang masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini dianggap terlihat lebih jelas apabila dibandingkan dengan media online Inggris yang dianggap cenderung melindungi korban pemerkosaan, berbeda dengan situasi yang sering ditemui pada media online di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemunculan berita yang membahas kehidupan pribadi Reynhard yang disoroti media. Hal pribadi tersebut yakni berupa informasi mengenai seksualitas, latar belakang keluarga, rumah mewah keluarganya, rekam jejak saat mengenyam bangku sekolah, swafoto, lingkungan tetangga, bahkan cerita dari ketua RT rumahnya.



Gambar 1
Sebagian Unggahan Video Youtube Remotivi

Kondisi industri media di Indonesia yang penuh tantangan telah mengundang lahirnya lembaga atau pihak-pihak yang memperhatikan praktik media di masyarakat, salah satunya adalah Remotivi. Remotivi merupakan lembaga studi dan

pemantauan media, termasuk di antaranya portal berita online. Pada masa luasnya pemberitaan mengenai kasus Reynhard Sinaga, Remotivi juga mengunggah video Youtube berjudul “*Kesalahan Media dalam Membahas Reynhard Sinaga*”.

Video tersebut membicarakan tentang penggunaan sensasionalisme dan penekanan berlebihan terhadap identitas pelaku yang tidak berhubungan dalam laporan kasus pemerkosaan oleh Reynhard Sinaga. Seperti halnya berbagai unggahan yang mengungkapkan pendapat atau keprihatinan mengenai kualitas media di Indonesia, video tersebut juga membangkitkan perhatian dan beragam tanggapan dari warganet mengenai hal yang sama.

Seiring berkembangnya industri media, portal berita online mulai menggunakan berbagai macam cara agar dapat meraih audiens yang lebih luas. Kilgo & Sinta (2016) mengungkapkan bahwa organisasi media dan penyedia konten semakin bersaing untuk mendapatkan perhatian dan interaksi dari pembaca melalui berbagi berita melalui media sosial, menyukai, dan memberikan komentar. Dalam penelitiannya, mereka mendapatkan bahwa di antara berita-berita yang paling viral, berita yang diterbitkan oleh media online lebih menampilkan judul yang bersifat sensasional. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Berger &

Milkman (2012), yang mengungkapkan bahwa keviralan suatu konten sebagian dipengaruhi oleh pengaruh emosi. Konten yang memicu emosi positif dengan tingkat aktivasi yang tinggi (seperti kekaguman) atau emosi negatif dengan tingkat aktivasi yang tinggi (seperti kemarahan atau kecemasan) mempunyai kecenderungan untuk menjadi viral.

RUMUSAN MASALAH

Menurut pengamatan penulis, portal berita online di Indonesia sering kali menghadapi beragam tanggapan yang kurang baik terkait dengan kualitasnya. Salah satunya, pada awal tahun 2020, berita yang ramai dibahas memicu berbagai pendapat masyarakat mengenai praktik jurnalistik di Indonesia. Banyak masyarakat menganggap berita online di Indonesia masih sering memublikasikan tulisan yang kurang pantas terkait dengan kasus pemerkosaan. Melihat kondisi tersebut, sebagian masyarakat berharap agar portal berita online dapat melaporkan kasus pemerkosaan dengan bijaksana dan tanpa menyajikan berita yang bersifat sensasional.

Namun, pandangan mengenai pemberitaan tentang pemerkosaan di Indonesia yang kurang baik belum dapat dibuktikan secara lebih luas karena masih belum adanya data yang pasti. Data penelitian terkait pemberitaan kasus pemerkosaan terdahulu masih kurang

mendukung untuk membuktikan permasalahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan jangka waktu penelitian yang telah lampau dan perbedaan media yang diteliti terbatas hanya dari satu atau dua media, maupun menggunakan media konvensional.

Dari penjelasan di atas, rumusan pada penelitian ini yaitu bagaimana kecenderungan portal berita online di Indonesia dalam memberitakan kasus pemerkosaan?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk melakukan analisis terhadap isi berita pemerkosaan di berbagai portal berita online di Indonesia untuk memberikan data objektif tentang kecenderungan portal berita online di Indonesia dalam memberitakan kasus pemerkosaan.

KERANGKA TEORI

TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Siebert, Peterson, dan Schramm (1956:74) menyatakan bahwa pers sebagai lembaga yang memiliki posisi istimewa dalam pemerintahan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi penting komunikasi massa di masyarakat. Mereka juga mengungkapkan bahwa teori tanggung jawab pers mempunyai gagasan pokok bahwa kebebasan yang dimiliki oleh pers juga membawa tanggung jawab yang harus diemban. Selain itu, menurut Siebert dkk.,

media diperhatikan oleh pandangan masyarakat, perilaku konsumen, dan prinsip etika profesional (Siebert dkk. dalam Triyono, 2013: 198).

. Triyono lebih dalam menjelaskan bahwa teori tanggung jawab sosial merupakan respons terhadap kritik yang dianggap penting bagi negara, masyarakat, dan pers itu sendiri. Dengan adanya urgensi untuk perubahan praktik pers, maka dibentuklah *Commission on Freedom of the Press*. Komisi tersebut telah mengagagas lima kriteria pers, yang lebih lanjut dianalisis oleh Theodore Peterson sebagai berikut: 1) melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari dengan kebenaran, kelengkapan, dan integritas, 2) memberikan layanan sebagai forum untuk saling bertukar komentar dan kritik, 3) mempresentasikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat, 4) bertanggung jawab dalam penyajian informasi yang disertai dengan penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat, 5) berusaha untuk memberikan akses penuh pada peristiwa-peristiwa sehari-hari (Triyono, 2013: 198).

PORTAL BERITA ONLINE SEBAGAI MEDIA BARU

Teknologi digital memanfaatkan internet sebagai perantara yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer dan telepon genggam secara global, yang mana keberadaan batasan lokasi, jenis perangkat

keras, atau program yang digunakan tidak menjadi pertimbangan dalam menjalankan interkoneksi dalam jaringan online (Nasrullah, 2014:23). Media baru mempunyai banyak kelebihan, beberapa di antaranya yakni kemampuan untuk mengatasi keterbatasan dalam hal waktu dan ruang, fleksibilitas, biaya yang hemat, dan lain sebagainya (Vera, 2017:90).

Setiap harinya portal berita online mengabarkan berita terbaru, berlomba mengabarkan berita dengan cepat dan menarik. Namun di sisi lain, ketergesaan dalam internet bahkan membuat sebuah organisasi berita yang besar mengeluarkan informasi tanpa memeriksanya secara tepat (Severin dan Tankard, 2008:458). Surat kabar yang menggunakan internet juga sering kali menjual lebih banyak informasi yang mereka kumpulkan. Ketika suatu berita tersedia dalam format digital, informasi dapat dengan mudah dijual kepada mereka yang menginginkan informasi tersebut, seperti para pengacara dan peneliti (Biagi, 2010:81).

ETIKA JURNALISTIK

Etika timbul sebagai hasil dari adanya interaksi antara berbagai pihak yang memerlukan regulasi untuk menjaga terjalinnya hubungan yang harmonis. Dalam konteks jurnalistik, hubungan tersebut terjadi antara jurnalis dan masyarakat, antara jurnalis dengan sesama jurnalis, serta antara masyarakat dengan

masyarakat dalam konteks penggunaan media massa. Kesadaran akan hubungan ini menjadi landasan bagi konsep pers yang bertanggung jawab (*responsible press*) dalam menjalankan tugas-tugasnya (Nasution, 2015:40-41).

Terdapat empat pilar dalam pembelajaran jurnalistik menurut Azwar (2018:24), yakni laku wartawan, manajemen ruang redaksi, reportase, dan penulisan. Pilar ini berfungsi sebagai kemampuan utama yang harus dimiliki seorang jurnalis. Salah satu di antaranya yaitu laku wartawan, yang sering kali disebut dengan etika jurnalistik. Secara umum, media memiliki empat macam tipe isu etika, yakni 1) kejujuran, 2) keadilan, 3) privasi, 4) tanggung jawab (Biagi, 2010:418).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disahkan pada tahun 2006 merupakan pedoman etika utama yang diikuti oleh jurnalis di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat 11 pasal yang bersifat universal yang mengatur prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh jurnalis dalam menjalankan tugas mereka dalam bidang jurnalistik. Meskipun prinsip etika jurnalistik telah ditetapkan, namun masih ada potensi konflik antara kepentingan publik mendapatkan informasi dan keinginan media untuk memublikasikan informasi,

yang bertentangan dengan sistem masyarakat yang ada (Masduki, 2004:57).

METODE PENELITIAN

TIPE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah berita mengenai kasus pemerkosaan yang dipublikasikan oleh portal berita online di Indonesia yaitu idntimes.com, cnnindonesia.com, merdeka.com, suara.com, okezone.com, kumparan.com, tribunnews.com, kompas.com, tirta.id, dan detik.com. Pemilihan subjek penelitian ini didasari dari data situs similiarweb.com. Similiarweb.com adalah situs penyedia informasi analisis dan peringkat situs web. Sepuluh portal berita online tersebut adalah peringkat teratas situs portal berita online yang menyediakan berita umum yang paling populer di Indonesia. Peringkat portal berita online tersebut disortir dari banyaknya *traffic share* atau persentase kunjungan situs web.

Berita yang diteliti yaitu sebanyak 30 berita per portal berita online. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelusuran lanjutan pada mesin pencari Google dengan kata kunci "pemukosaan". Tanggal publikasi berita dipilih dari rentang waktu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021.

UNIT ANALISIS

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagian yang terdapat dalam berita, yaitu judul, gambar, dan tubuh berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SENSASIONALISME PADA JUDUL BERITA TENTANG PEMERKOSAAN

Hasil dari pengodean yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa penulisan judul dengan kata-kata bersifat provokatif/clickbait adalah judul yang paling banyak digunakan pada sampel berita pada penelitian ini. Judul bersifat provokatif/clickbait mempunyai angka 13% dari keseluruhan berita, atau sebanyak 40 berita dari 300 berita teridentifikasi masuk dalam subkategori ini. Bentuk sensasionalisme kedua terbanyak yaitu pada subkategori emosionalisme, dengan hasil yang sangat beda tipis yaitu sebanyak 39 berita. Konsep sensasionalisme telah dikaitkan dengan upaya untuk memengaruhi emosi audiens (Haskins, dalam Kilgo & Sinta, 2016). Pada subkategori emosionalisme, penggunaan judul yang memicu timbulnya emosi pembaca termasuk dalamnya yaitu dengan menggunakan kata yang bersifat hiperbola, dramatis, dan memberikan penekanan akan tragisnya suatu kasus seperti kata “menyedihkan”, “pilu”, “mengerikan”, “tragis”, “keterlaluan”, “nekat”, “tega”, “biadab” dan lain-lain.

Sensasionalisme pada suatu judul tidak terbatas pada satu sifat saja, namun satu judul bisa memuat beberapa kata yang bersifat sensasional. Sebagaimana pengamatan penulis, beberapa judul bersifat emosional sering kali diikuti oleh judul bersifat *clickbait*, terutama dengan tambahan kata “ini”, “begini”, “ternyata”, dan “malah”. Contoh bentuk berita dengan cara tersebut yakni seperti judul: “*Miris! 4 Hari Tak Pulang Gadis Ini Diperkosa 5 Orang*” (Okezone, 30 Desember 2020) dan “*Tragis! Begini Kronologi Pemerkosaan Gadis Belia di Kebun Kopi Lahat Sumsel*” (Suara, 30 Mei 2021). Penggunaan beberapa kata bersifat sensasional pada satu judul dalam banyak kasus digunakan untuk menambah kesan dramatis suatu kasus. Penerapan metode yang digunakan wartawan ini khususnya dilakukan pada kasus yang viral, sadis, serta jarang.

Pemakaian kata bersifat sensasionalisme paling sedikit ditemukan pada kata bersifat sensual dengan sejumlah 4 berita. Selanjutnya, terdapat personalisme dan stereotip dengan masing-masing berjumlah 8 berita. Ketiga subkategori tersebut tampak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan bahasa bersifat emosional dan *clickbait*.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, Okezone merupakan media online yang paling banyak melakukan bentuk stereotip pada judul yaitu sebanyak

tiga berita. Tiga berita Okezone yang memuat judul bersifat stereotip ini di antaranya adalah dua berita dengan judul yang menyinggung pakaian yang dikenakan korban: “*Kronologi Percobaan Pemerkosaan Mahasiswi Berjilbab Berujung Peremasan Kelamin Pelaku*” dan “*Coba Perkosa Kakak Ipar, Pelaku: Sudah Saya Ingatkan Pakai Baju Tertutup, Takut Khilaf*”. Ketiga yaitu terdapat berita bertajuk “*Usai Pesta Miras, Gadis 18 tahun Digilir Teman Pacarnya*” yang menekankan bahwa pemerkosaan dilakukan sesuai korban mengikuti pesta miras bersama temannya. Pada portal berita lain seperti Detik, Kompas, dan IDN Times yang menggunakan judul bersifat stereotip, pola penggunaan sebab-akibat yang dilakukan oleh korban dan penyinggungan fisik korban juga menjadi topik yang ditampilkan pada judul berita.

Personalisme menyorot penggunaan judul berita yang menyebutkan kehidupan personal korban seperti masa lalu, status ekonomi, status janda atau duda, serta SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yang tidak relevan dengan topik dan nilai berita. Dari data yang telah dikumpulkan, skor tertinggi penggunaan judul bersifat personalisasi ada pada media Tribunnews sebanyak empat berita dari tiga puluh berita yang diteliti. Suara mempunyai skor dua, serta dua portal berita lain yaitu Detik dan Kompas memiliki skor masing-

masing satu. Enam portal berita online lainnya tidak ditemukan adanya judul bersifat personalisasi.

Pada bahasa sensual mayoritas berita menggunakan bahasa pengganti “pemukosaan” dengan kata lain yang lebih vulgar seperti “digilir” dan “dinodai”. Guna mendeskripsikan tindak kejahatan, beberapa portal berita online tidak menggunakan bahasa yang lugas dengan memakai kata “perkosa”. Sebagian berita yang dipublikasikan oleh portal berita online sering kali juga menggunakan bahasa pengganti kata “perkosa” seperti “kekerasan seksual”, “cabuli”, dan “rudapaksa”.

Berbeda dengan judul berita pemerkosaan yang tidak sensasional, pada penelitian ini ditujukan pada judul berita yang lugas. Contoh berita tersebut yaitu “*Polisi Selidiki Kasus Perampokan dan Pemerkosaan Mahasiswi di Makassar*” (IDN, 6 Juni 2021), “*Dian Ansori, Kepala Rumah Aman Pemerkosa Anak, Menyerahkan Diri*” (Tirto, 14 Juli 2020), dan “*Kasus Pemerkosaan Anak di Aceh oleh 10 Remaja, Korban dan Pelaku Harus Direhab*” (Kumparan, 31 Maret 2021).

Penulisan judul tidak bersifat sensasional sering kali berkaitan dengan proses hukum maupun pernyataan dari aparat dan lembaga penegak hukum dan HAM. Dengan metode demikian, portal berita online lebih berpotensi menyajikan

informasi yang memadai serta objektif terkait kejadian pemerkosaan tanpa memberikan detail informasi yang tidak relevan dan kurang pantas. Hal ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan aturan atau panduan moral jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Pemanfaatan sensasionalisme dalam judul melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama pasal 2, 3, dan 4 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap martabat korban.

PENGUNAAN GAMBAR ATAU FOTO PADA BERITA PEMERKOSAAN

Gambar atau Foto Cabul

Gambar cabul yang teridentifikasi pada sampel berita yang penulis kode yaitu sebanyak tiga gambar cabul dari masing-masing tiga berita. Jumlah ini tergolong sangat rendah dibandingkan dengan jumlah sampel yang diteliti. Gambar tersebut ditemukan pada dua berita Tribunnews dan satu berita dalam Suara. Satu berita dari Suara dan Tribunnews menunjukkan gambar serta ilustrasi pakaian pribadi dari korban yang merupakan perempuan. Sedangkan pada satu judul lainnya dengan judul "*Gadis 19 Tahun Diperkosa Paman hingga Hamil 4 Bulan, Keluarga Curiga Korban Pakai Baju Longgar*" (Tribunnews, 7 Oktober 2020), gambar yang terlihat menampilkan seorang wanita dalam posisi tengkurap, dengan fokus pada dirinya, dan seorang pria yang menatap wanita tersebut.

Perlindungan Identitas Korban Pemerkosaan dan Pelaku di Bawah Umur Melalui Foto atau Gambar

Media dalam perannya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik harus menghormati pengalaman traumatik narasumber. Pada pemberitaan pemerkosaan peristiwa traumatik tentu dialami korban dan media bertanggung jawab untuk melindungi identitas korban dengan tidak menampilkan foto yang menampilkan wajah korban tanpa sensor sehingga pembaca dapat mengenali subjek foto. Hal yang sama berlaku pula pada anak di bawah umur yang merupakan pelaku kejahatan. Menurut Pedoman Ramah Anak yang disusun oleh Dewan Pers, anak di bawah umur yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah ataupun belum menikah.

Beberapa media, seperti Suara dan Okezone, menampilkan foto korban dengan melakukan pemburaman wajah. Kumparan menampilkan dua foto korban yang sama ketika menghadiri kantor polisi. Korban menggunakan masker dengan posisi kepala yang menunduk, sehingga wajah dari korban tidak dapat diidentifikasi. Pada poin pelaku di bawah umur, tidak ditemukan adanya foto pelaku baik diblur maupun foto pelaku yang tidak dapat dikenali.

PENULISAN TUBUH BERITA PADA BERITA PEMERKOSAAN

Kesesuaian Judul dan Isi

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir semua berita yang diteliti sesuai pada aspek relevansi. Aspek relevansi ditunjukkan ketika judul utama menjadi bagian dari kalimat yang sama dengan isi berita atau terdapat kutipan yang jelas dan terangkai dalam isi berita (Kriyantono, 2014:246).

Data yang terdapat pada sampel penelitian yang telah diberi kode menunjukkan hanya satu berita yang tidak sesuai antara judul dan isi. Satu berita tersebut yaitu berita yang dirilis oleh Tribunnews dengan judul “*Kondisi Rumah Korban Pemerkosaan Miris, Kayunya Sudah Lapuk dan Harus Lewati Jembatan Gantung*” pada tanggal Kamis, 15 Oktober 2020. Berita tersebut juga menunjukkan gambar rumah korban, namun tidak ada indikasi pembahasan sesuai dengan judul yang ditulis.

Prasangka dan Diskriminasi terhadap Korban Pemerkosaan

Prasangka dan diskriminasi ada pada sembilan media online yang diteliti. Tirto.id adalah satu media yang tidak menuliskan narasi ini. Media yang memuat narasi yang dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi paling banyak yaitu Kompas dan Okezone dengan skor masing-masing lima berita. Total berita yang memunculkan informasi yang termasuk pada kategori ini yaitu sebanyak 26 berita atau 9% dari sampel keseluruhan.

Pernyataan yang paling muncul disebutkan dalam kategori ini yaitu latar belakang pemerkosaan yakni korban diperkosa saat keadaan mabuk atau sehabis meminum miras bersama pelaku pemerkosaan. Penelitian yang dilakukan oleh Grubb dan Turner (2012) menyatakan bahwa wanita yang mengonsumsi alkohol sebelum mengalami pemerkosaan memiliki risiko mengalami *victim blaming* yang lebih tinggi baik oleh perempuan dan laki-laki, dibandingkan dengan wanita yang diperkosa dalam keadaan tidak mabuk.

Penyebutan kedua yang sering kali yaitu penyebutan fisik atau pakaian yang dikenakan korban sebagai keterangan semata atau alasan pelaku pemerkosaan melakukan kejahatannya. Penjelasan yang sering kali diberikan oleh pelaku mengenai motif terkait tindakan yang berkaitan dengan penampilan atau fisik korban dapat menyebabkan terbentuknya prasangka terhadap korban. Sehingga, seakan-akan korban turut bertanggung jawab atas kejadian pemerkosaan yang dialaminya.

Selain melalui pernyataan pelaku, penyebutan keterangan mengenai pakaian korban oleh jurnalis hanya ditemukan pada Suara. Pencantuman informasi tersebut berupa “berhijab” dan “memakai rok panjang” tidak relevan dalam tindakan pemerkosaan yang menimpa korban. Mencantumkan pakaian korban dapat menciptakan kesan bahwa penampilan atau

pakaian korban dapat memiliki pengaruh dalam terjadinya pemerkosaan. Hal ini berkaitan dengan sehubungan dengan pandangan yang salah mengenai pemerkosaan atau yang dapat dikatakan sebagai mitos pemerkosaan. Mitos pemerkosaan mempunyai dampak utama yaitu pengalihan kesalahan dari pelaku kepada korban (Suarez & Gadalla, 2010).

Keterangan mengenai hubungan seksual korban dan pelaku sebelum terjadinya pemerkosaan juga muncul pada sampel yang diteliti seperti: *“Awalnya, korban dengan salah satu pelaku menjalin hubungan asmara. Keduanya pun sudah sampai berhubungan intim.”* dan *“...padahal selama ini, setiap mereka kencan, Ih dan korban selalu berhubungan intim layaknya suami-istri”*. Media pada prinsipnya berfungsi untuk memberikan perhatian utama pada kebenaran tentang tindak kejahatan, proses hukum, dan pada isu struktural kasus pemerkosaan. Penyertaan privasi mengenai kehidupan seksual korban merupakan bentuk pengalihan perhatian yang mengaburkan tujuan utama pemberitaan kasus pemerkosaan.

Pada kategori ini, masing-masing satu berita pada Detik dan Suara memuat keterangan dari polisi serta narasi yang mengatakan bahwa korban “mau saja” dibawa oleh pelaku ke tempat kejadian. Cara pemingkakan kekerasan seksual

dalam media sangat penting, sebab gambaran pada media sering kali membentuk opini publik tentang masalah tersebut (Soothill, 1991).

Penggunaan Diksi Pemerkosaan pada Tubuh Berita

Diksi untuk menggambarkan tindak kejahatan pemerkosaan umumnya menggunakan bahasa netral “perkosa” tapi tetap diiringi dengan kata pengganti lain, khususnya kata yang bersifat moderat. Melalui pengodean yang penulis lakukan didapatkan data sebagai berikut: a) diksi netral (282 berita), b) diksi moderat (total skor 161), c) diksi vulgar (total skor 22).

Penggunaan diksi moderat ini sangat beragam, terutama pada kata “cabul”, “setubuh”, “kekerasan seksual”, dan “leceh”. Selain itu, penggunaan beberapa diksi moderat dalam satu berita juga dilakukan oleh jurnalis. Setiap portal berita online yang diteliti menggunakan diksi dalam subkategori ini. Walaupun begitu, beberapa berita hanya menggunakan diksi netral untuk menggambarkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktiknya, pemakaian diksi moderat ini banyak dilakukan oleh Tribunnews dan CNN, yaitu dengan skor masing-masing sebanyak 21. Setiap portal berita online mempunyai gaya penulisan masing-masing untuk menggunakan padanan kata yang dianggap sama.

Pemakaian diksi vulgar lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan diksi moderat. Hanya satu media online yang tidak menggunakan diksi ini yaitu Tirto.id. Diksi vulgar pengganti kata perkosa paling tinggi ditemukan pada portal berita online Suara dengan lima penggunaan diksi vulgar. Penggunaan yang cenderung banyak digunakan Suara adalah kata “digilir”, ditambah dengan penggunaan lainnya yaitu “budak pemuas nafsu”, “pelampiasan nafsu bejat”, dan “digauli”. Tampak bahwa kata “digilir” adalah diksi vulgar yang sering digunakan portal berita online lainnya pula. Penggambaran pemerkosaan secara eksplisit menjadi diksi yang paling jarang pada subkategori ini.

Perlindungan Privasi Korban Pemerkosaan dan Pelaku di Bawah Umur

Dalam pengodean yang telah lakukan, hasil menunjukkan bahwa semua portal berita melakukan pelanggaran perlindungan privasi korban pada sampel berita yang diteliti. Sebanyak 23% berita dari total sampel terdapat pelanggaran ini. Penyampaian privasi ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penulisan kelurahan tempat tinggal korban serta identitas pihak keluarga korban yang sering kali menjadi narasumber atau pelaku pemerkosaan.

Sementara itu, dari sampel berita yang penulis kumpulkan, terdapat sebanyak 27 berita dengan pelaku pemerkosaan di bawah umur. Hasil menunjukkan bahwa dua berita atau 7% dari total berita mencantumkan privasi pelaku di bawah umur. Sama seperti perlindungan privasi korban, tidak ada nama pelaku yang dicantumkan pada berita. Pencantuman tersebut merupakan desa dari pelaku dan alamat tempat tinggal pelaku yang merupakan tempat pemerkosaan yang terjadi.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa portal berita online pada dasarnya melakukan kinerja yang baik dalam melindungi nama korban dan pelaku di bawah umur. Namun, privasi bukan hanya mencakup nama saja. Berdasarkan Pasal 8 KEJ yang mengatur tentang pelarangan penyebutan korban kejahatan asusila, identitas adalah informasi dan data yang berhubungan dengan seseorang yang memudahkan orang lain untuk mengidentifikasi atau melacaknya. Maka dari itu, privasi termasuk pula dengan informasi nama, alamat, kelurahan atau desa tempat tinggal, tempat bekerja atau sekolah, akun media sosial dan tidak menceritakan latar belakang personal secara jelas. Hal tersebut juga berlaku pada keluarga inti atau kerabat korban atau pelaku di bawah umur.

Pemilihan Narasumber dalam Berita Pemeriksaan

Aparat dan lembaga penegak hukum dan HAM merupakan pihak yang sangat sering dijadikan narasumber pada berita pemeriksaan hampir di semua portal berita online (99% atau sebanyak 295 berita). Lembaga yang termasuk pada subkategori tersebut ialah pihak kepolisian, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kategori kedua yang paling tinggi yaitu *onlookers* dengan keluarga atau kerabat korban serta institusi yang berkaitan dengan korban atau pelaku. Subkategori *Onlookers* ini mencakup tetangga, masyarakat, kerabat, keluarga, teman, psikolog, peneliti, lembaga *think tank*, serta lembaga kemasyarakatan atau sosial, seperti RT dan RW. Pencantuman narasumber *onlookers* yang penulis amati cenderung tidak jauh dari kepentingan penyelidikan. Narasumber korban mempunyai angka total 15 dan narasumber pelaku dengan angka total 14 dari 300 berita yang diteliti. Informasi yang diperoleh secara langsung dari korban dalam kasus pemeriksaan mempunyai skor

rendah. Walaupun begitu, keterangan sering kali diwakilkan dari keluarga atau kerabat korban yang mengetahui kasus pemeriksaan yang dialami korban. Rendahnya jumlah berita yang memuat keterangan korban secara langsung di sisi lain dapat berkaitan dengan Pasal 2 KEJ yang berbunyi “*Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa wartawan diwajibkan untuk menghargai pengalaman traumatis dari narasumber berita dan mempertimbangkan penyajian yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pada berita yang tidak mencantumkan lembaga penegak hukum, seperti pada portal berita online IDN Times, Merdeka, Suara, dan Detik, beberapa berita online tersebut tetap menawarkan keterangan narasumber yang berkaitan dekat dengan kasus pemeriksaan. Narasumber yang relevan tersebut seperti halnya peneliti, keluarga, korban, institusi, atau orang terdekat yang mengetahui kasus pemeriksaan yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 300 berita tentang kasus pemeriksaan dari 10 portal berita di Indonesia, penulis menyimpulkan hasil penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan data objektif mengenai kecenderungan portal berita online di

Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian judul sensasional pada berita tentang pemerkosaan kerap kali menggunakan judul yang memuat kata bersifat provokatif atau *clickbait*, yakni teridentifikasi pada 13% dari total berita yang diteliti. Terbanyak setelahnya yakni judul bersifat emosional yang berbeda hanya satu poin, yaitu sebanyak 39 berita. Penggunaan judul sensasional oleh tiap portal berita online yang diteliti beragam dan dapat menggunakan lebih dari jenis judul sensasionalisme yang berbeda.
2. Dalam unit analisis gambar, ditemukan bahwa penggunaan gambar atau foto cabul pada berita pemerkosaan merupakan hal yang sangat jarang terjadi, yakni hanya tiga berita yang teridentifikasi. Selain itu, portal berita online telah memahami dan menaati etika yang berlaku terkait dengan perlindungan korban dan pelaku tindakan kejahatan di bawah umur dalam hal penyajian gambar. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya keberadaan foto yang menggambarkan dengan jelas korban ataupun pelaku di bawah umur.
3. Portal berita secara umum telah menulis judul dan isi yang bersifat relevan. Hal tersebut didukung oleh data yang tersedia bahwa hanya terdapat satu berita yang tidak konsisten antara informasi yang tercantum pada judul dan isi berita.
4. Diksi pemerkosaan dari tiap portal berita online mayoritas telah baik dalam menggambarkan aksi kejahatan pemerkosaan dengan menggunakan kata netral yaitu dengan kata “perkosa”, “pemeriksaan”, atau “memperkosa”. Namun, penggunaan kata netral sering diiringi dengan tambahan kata bersifat moderat yang termasuk di dalamnya adalah kata yang bersifat eufemisme. Penggunaan kata vulgar adalah hal yang cukup jarang terjadi, namun masih tetap ditemukan dalam beberapa berita pemerkosaan meskipun dengan frekuensi yang rendah, yaitu rata-rata dua kali dalam tiga puluh berita yang dipublikasikan oleh portal berita online.
5. Berkaitan dengan penulisan mengenai korban pemerkosaan, sebanyak 9% berita mengandung narasi yang dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi. Selain itu, sebanyak 23% dari total keseluruhan berita yang diteliti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan privasi korban. Pelanggaran privasi korban sebagian besar sumber menyebutkan kelurahan atau alamat tempat tinggal korban, serta menyebutkan identitas keluarga korban.

6. Dalam total 27 berita yang membahas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, terdapat 7% atau 2 berita yang secara spesifik menyebutkan alamat tempat tinggal dan desa dari pelaku.
7. Narasumber yang dikutip dalam laporan tentang kasus pemerkosaan bersifat relevan. Jumlah berita yang menampilkan narasumber di lembaga penegak hukum dan HAM, terutama dari pihak kepolisian, pada berita pemerkosaan mencapai 99% dari keseluruhan berita yang diterbitkan.
8. Secara keseluruhan, pelanggaran yang paling sering dilakukan portal berita online yang diteliti adalah a) penyantuman identitas korban (23%), b) penggunaan judul sensasional (dengan persentase tertinggi sebanyak 13% berita), c) penulisan informasi yang dapat menyebabkan timbulnya prasangka dan diskriminasi (9%).
9. Bila diteliti lebih dalam, terlihat bahwa intensitas dan pola penggambaran, serta pelanggaran yang dilakukan oleh tiap portal berita online cukup memiliki variasi yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa portal berita online yang menunjukkan perbedaan skor tertinggi pada berbagai kategori yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar*

Jurnalistik. Jakarta: Prenamedia Group.

- Berger, J., & Milkman, K. L. 2012. *What makes online content viral? Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205.
<https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>.
- Biagi, Shirley. 2010. *Media/Impact: Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Chen, L. P., Murad, M. H., Paras, M. L., Colbenson, K. M., Sattler, A. L., Goranson, E. N., ... Zirakzadeh, A. 2010. *Sexual Abuse and Lifetime Diagnosis of Psychiatric Disorders: Systematic Review and Meta-analysis*. *Mayo Clinic Proceedings*, 85(7), 618–629.
 doi:10.4065/mcp.2009.0583.
- Grubb, A., & Turner, E. 2012. *Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming*. *Aggression and Violent Behavior*, 17(5), 443–452.
 doi:10.1016/j.avb.2012.06.002.
- Kilgo, D. K., & Sinta, V. 2016. *Six things you didn't know about headline writing: Sensationalistic form in viral news content from traditional and digitally native news organizations*. *Research Journal of the International Symposium on Online Journalism*, 6(1), 111–130.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Liu, H., Petukhova, M. V., Sampson, N. A., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Andrade, L. H., Bromet, E. J., de Girolamo, G., Haro, J. M., Hinkov, H., Kawakami, N., Koenen, K. C., Kovess-Masfety, V., Lee, S., Medina-Mora, M. E., Navarro-Mateu, F., O'Neill, S., Piazza,

- M., Posada-Villa, J., Scott, K. M., ... World Health Organization World Mental Health Survey Collaborators. 2017. *Association of DSM-IV Posttraumatic Stress Disorder With Traumatic Experience Type and History in the World Health Organization World Mental Health Surveys*. *JAMA psychiatry*, 74(3), 270–281. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.3783>.
- Masduki. 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Z. 2015. *Etika Jurnanisme: Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Severin, Werner J. & James W. Tankard, Jr. 2008. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media Massa, Edisi Ke-5*. Jakarta: Kencana.
- Siebert, F. T., Peterson, T. B., Peterson, T., & Schramm, W. 1956. *Four theories of the press: The authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do*. Urbana and Chicago: University of Illinois press.
- Soothill K. 1991. *The Changing Faces of Rape?*. *The British Journal of Criminology*, Volume 31, Issue 4, 1991, Pages 383–392, <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a048136>.
- Suarez, E., & Gadalla, T. M. 2010. *Stop Blaming the Victim: A Meta-Analysis on Rape Myths*. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(11), 2010–2035. [doi:10.1177/0886260509354503](https://doi.org/10.1177/0886260509354503).
- Triyono, D.A. 2013. *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 13 No. 3, Magister Komunikasi Universitas Diponegoro.
- Vera, Nawiroh. 2016. *Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Website

BBC News. 6 Januari 2020. *Reynhard Sinaga: 'Predator seksual setan', pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris dihukum penjara seumur hidup*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361>.

Komnas Perempuan. 2020. *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>.